



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, untuk melaksanakan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu dibentuk kepengurusan;
- b. bahwa Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan masa bakti 2016-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 324 Tahun 2016 telah berakhir, perlu dibentuk kembali Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
  5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pagar Alam Periode 2021-2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota, maka secara otomatis pejabat pengganti menjalankan tugas pejabat yang digantikan.
- KETIGA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- b. menyusun uraian tugas Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain, yang berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha dan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31 MEI 2021  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
3. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepengurusan PPWK Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 141 TAHUN 2021  
Tentang : Pengurus Pusat Pendidikan  
Wawasan Kebangsaan Kota Pagar  
Alam Periode 2021-2024  
Tanggal : 31 Mei 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN  
KEBANGSAAN KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2024**

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
4. Anggota merupakan Kepala/Pimpinan :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Komandan Komando Distrik Militer 0405 Lahat;
  3. Kepala Kepolisian Resort Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
  5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Pagar Alam;
  6. Ketua Forum Media Center;
  7. Pimpinan Pagar Alam Post;
  8. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah;
  9. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo (ITBis);
  10. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi (STTP) Kota Pagar Alam;
  11. Ketua Tokoh Agama Kota Pagar Alam;
  12. Ketua Tokoh Masyarakat Kota Pagar Alam;
  13. Ketua Tokoh Adat Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI